



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SUHARDIAN : Lahir di Muncan, tanggal 08 Juni 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Semparu III, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok tengah, yang Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 171/Pdt.P/2019/PN Pya tanggal 19 September 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca surat Permohonan Pemohon ;
- Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara Nomor 171/Pdt.P/2019/PN Pya tanggal 02 September 2019 telah mengemukakan dasar-dasar pertimbangan permohonan pemohon sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dasar permohonan dari pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama SUHARDIAN dengan akta lahir Nomor 5202-LT-26032013-0078 Anak pertama dari pasangan HARDI dan SUMIATI pada tanggal 31 Desember 1992 di Semparu sesuai dengan surat keterangan kelahiran No : 045/54/Smp/03/2013 Pemerintah Kab. Lombok Tengah, Kecamatan Kopang, Desa Semparu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan Kelahiran Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-26032013-0078 tanggal 27 Maret 2013;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pengetikan nama Pemohon yang tertulis Tempat tanggal lahir di MUNCAN dan nama ayah IDRIS seharusnya di SEMPARU dan nama ayah HARDI;
- Bahwa karena Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka Akta kelahirannya tersebut harus diadakan perbaikan/perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5202-LT-26032013-0078 tanggal 27 maret 2013; Khusus pada penulisan nama Ayah dari yang semula tertulis IDRIS diganti menjadi HARDI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/pergantian nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatitkan pada Buku Register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membacakan Permohonannya dan selanjutnya Pemohon membaca surat permohonannya dan menyatakan ada perbaikan permohonannya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 171/Pdt.P/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5202090806930002 atas nama SUHARDIAN lahir di Muncan, tanggal 08 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-26032013-0078 atas nama SUHARDIAN lahir di Muncan tanggal 8 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2005/2006 atas nama SUHARDIAN lahir di Semparu tanggal 8 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5202092108190002 atas nama kepala keluarga SUHARDIAN tertanggal 21-08-2019, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat keterangan Telah Menikah Nomor : 045/20/Smp/IX/2019 antara HARDI dengna SUMIATI tertanggal 17 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SAHLI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi sehubungan dengan permohonan pemohon perbaikan akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa setahu saksi ada yang salah pada kata kelahiran Pemohon adalah tempat lahir dan nama ayah pemohon.
- Bahwa nama Ayah pemohon dalam akte kelahiran Pemohon yang bernama IDRIS adalah Ayah Tirinya sedangkan nama Ayah pemohon bernama HARDI dalam Ijazah Pemohon adalah Ayah kandungnya.
- Bahwa pada Akta Kelahiran pemohon tertulis tempat lahir di Muncan dan nama Ayahnya tertulis Idris. Yang sebenarnya adalah Pemohon lahir di Semparu dan nama Ayah Pemohon adalah Hardi.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 171/Pdt.P/2019/PN Pya



- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon dan dalam Akta Kelahiran Pemohon bernama SUHARDIAN lahir di Muncan tanggal 8 Juni 1993 dengan nama Ayah Idris sedangkan dalam Ijazah Pemohon bernama SUHARDIAN lahir Semparu tanggal 8 Juni 1993 dengan nama Ayah HARDI.
- Bahwa Pemohon bertujuan memperbaiki tempat lahir dan nama Ayah pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan Ijazah Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **BASRI**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi sehubungan dengan permohonan pemohon perbaikan akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa setahu saksi ada yang salah pada kata kelahiran Pemohon adalah tempat lahir dan nama ayah pemohon.
- Bahwa nama Ayah pemohon dalam akte kelahiran Pemohon yang bernama IDRIS adalah Ayah Tirinya sedangkan nama Ayah pemohon bernama HARDI dalam Ijazah Pemohon adalah Ayah kandungnya.
- Bahwa pada Akta Kelahiran pemohon tertulis tempat lahir di Muncan dan nama Ayahnya tertulis Idris. Yang sebenarnya adalah Pemohon lahir di Semparu dan nama Ayah Pemohon adalah Hardi.
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon dan dalam Akta Kelahiran Pemohon bernama SUHARDIAN lahir di Muncan tanggal 8 Juni 1993 dengan nama Ayah Idris sedangkan dalam Ijazah Pemohon bernama SUHARDIAN lahir Semparu tanggal 8 Juni 1993 dengan nama Ayah HARDI.
- Bahwa Pemohon bertujuan memperbaiki tempat lahir dan nama Ayah pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan Ijazah Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon bernama SUHARDIAN lahir di Semparu pada tanggal 8 Juni 1993 sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa : fotocopi Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2005/2006 (Vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor : 5202-LT-26032013-0078 atas nama SUHARDIAN lahir di Muncan tanggal 8 Juni 1993 dan Nama Ayah Idris (Vide bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5202090806930002 atas nama SUHARDIAN lahir di Muncan, tanggal 08 Juni 1993 (Vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga No. 5202092108190002 atas nama kepala keluarga SUHARDIAN tertanggal 21-08-2019 (Vide bukti P-4), sehingga ketika Pemohon tersebut ingin kembali mengajukan Permohonan membuat Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah atas nama SUHARDIAN lahir di Semparu tanggal 8 Juni 1993 dan nama Ayah HARDI, ditolak oleh karena Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-26032013-0078 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah atas nama SUHARDIAN lahir di Muncan tanggal 8 Juni 1993 dan Nama Ayah Idris (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa tempat lahir maupun nama Ayah yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-26032013-0078 atas nama SUHARDIAN lahir di Muncan tanggal 8 Juni 1993 dan Nama Ayah Idris dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Akta Kelahiran tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon adalah SUHARDIAN lahir di Semparu tanggal 8 Juni 1993 dan nama Ayah HARDI, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-26032013-0078 di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 171/Pdt.P/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah atas nama SUHARDIAN lahir di Muncan tanggal 8 Juni 1993 dan nama Ayah IDRIS tersebut, **harus diperbaiki/dirubah menjadi** nama SUHARDIAN lahir di Semparu tanggal 8 Juni 1993 dan nama Ayah HARDI;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5202-LT-26032013-0078 yang sebelumnya lahir di Muncan dan nama Ayah IDRIS **diperbaiki/dirubah menjadi** lahir di Semparu dan nama Ayah HARDI (sesuai Ijazah);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan / Perbaikan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatatkan pada buku Register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **30 September 2019**, oleh **FITA JUWIATI, SH.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 171/Pdt.P/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **LALU MOKHAMAD GUNTUR, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

FITA JUWIATI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran. Rp. 30.000,-
 2. ATK. Rp. 50.000,-
 3. PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
 4. Panggilan. Rp.100.000,-
 5. Sumpah Rp.100.000,-
 6. Materai. Rp. 6.000,-
 7. Redaksi. Rp. 10.000,-
- JumlahRp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)